



WALIKOTA SURABAYA

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ 54 /436.1.2/2013**

**TENTANG
TIM PELAYANAN KELUHAN/PENGADUAN MASYARAKAT
KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kondisi masyarakat yang dinamis, kondusif serta terciptanya hubungan yang harmonis antara Pemerintah Kota Surabaya dengan masyarakat, maka perlu koordinasi pelayanan keluhan/pengaduan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi dan komunikasi secara terpadu di Kota Surabaya, telah dibentuk Tim Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat Kota Surabaya berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/71/436.1.2/2012;
 - c. bahwa untuk keberlanjutan tugas Tim Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu dibentuk kembali Tim dimaksud dengan Keputusan Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat Kota Surabaya.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 245);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM PELAYANAN KELUHAN/PENGADUAN MASYARAKAT KOTA SURABAYA**

KESATU : Membentuk Tim Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan penyampaian keluhan, pengaduan, saran dan masukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;

- b. menindaklanjuti keluhan dan/atau pengaduan masyarakat dengan cepat sesuai ketentuan yang berlaku kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Walikota Surabaya.

- KETIGA** : Unsur sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan Walikota ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan Surat Perintah.
- KEEMPAT** : Semua biaya untuk keperluan pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/71/436.1.2/2012 tentang Tim Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 11 Februari 2013

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

TRI RISMAHARINI

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;
2. Para anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ 54 /436.1.2/2013
TANGGAL : 11 Februari 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAYANAN KELUHAN/PENGADUAN MASYARAKAT KOTA SURABAYA

NO	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	3	2
1.	Walikota Surabaya	Pembina I
2.	Wakil Walikota Surabaya	Pembina II
3.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Penanggungjawab
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Koordinator
5.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Ketua
6.	Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Sekretaris
7.	Inspektur Kota Surabaya	Anggota
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Anggota
9.	Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya	Anggota
10.	Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya	Anggota
11.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya	Anggota
12.	Kepala Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal Kota Surabaya	Anggota
13.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
14.	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Anggota
15.	Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya	Anggota
16.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Anggota
17.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya	Anggota
18.	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Surabaya	Anggota

1	2	3
19.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Anggota
20.	Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya	Anggota
21.	Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya	Anggota
22.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya	Anggota
23.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya	Anggota
24.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya	Anggota
25.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
26.	Kepala Dinas Pertanian Kota Surabaya	Anggota
27.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya	Anggota
28.	Kepala Dinas Kebakaran Kota Surabaya	Anggota
29.	Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya	Anggota
30.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
31.	Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya	Anggota
32.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota
33.	Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya	Anggota
34.	Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya	Anggota
35.	Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Surabaya	Anggota
36.	Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya	Anggota
37.	Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya	Anggota
38.	Direktur Utama Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya	Anggota
39.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
40.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota

1	2	3
41.	Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
42.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
43.	Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
44.	Kepala Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
45.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
46.	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
47.	Kepala Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
48.	Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
49.	Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait	Anggota

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

TRI RISMAHARINI